



BUPATI MINAHASA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MINAHASA TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa.
2. Bupati adalah Bupati Minahasa.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Hukum Tua adalah sebutan pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah Daerah.
6. Pemerintah Desa adalah Hukum Tua dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
8. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

9. Rekening..

9. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
10. Sistem Keuangan Desa, yang selanjutnya disebut Siskeudes adalah aplikasi pengelolaan keuangan Desa yang digunakan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan Desa.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Dana bagian hasil pajak dan retribusi Daerah dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa serta belanja tak terduga untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak yang terjadi di Desa.
- (2) Dana bagian hasil pajak dan retribusi Daerah bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia, penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.
- (3) Sasaran dana bagian hasil pajak dan retribusi Daerah adalah 227 (dua ratus dua puluh tujuh) Desa yang ada di Daerah.

BAB III TATA CARA PENGALOKASIAN

Pasal 3

Tata cara pengalokasian dana bagian hasil pajak:

- (1) Pengalokasian dana bagian hasil pajak yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dibagi berdasarkan ketentuan :
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa;
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dari Desa masing-masing.
- (2) Pengalokasian dana bagian hasil pajak dihitung dari realisasi pajak pada tahun sebelumnya, mengacu pada data perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pendapatan Daerah.

(3) Ketentuan.. ↗

- (3) Ketentuan mengenai perhitungan pengalokasian dana bagian hasil pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Pengalokasian dana bagian hasil retribusi Daerah dibagi merata kepada setiap Desa.
- (2) Perhitungan pengalokasian dana bagian hasil retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (3) Sisa dana hasil perhitungan pengalokasian dana bagian hasil retribusi Daerah secara merata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan pada Desa yang meraih juara pertama perlombaan Desa tingkat Daerah pada tahun sebelumnya.

BAB IV

PENETAPAN BESARAN, PENYALURAN, DAN PENGGUNAAN DANA

Pasal 5

Penetapan besaran dana bagian hasil pajak dan retribusi Daerah setiap Desa di Daerah ditetapkan setiap tahun dengan keputusan Bupati.

Pasal 6

Penyediaan dana bagian hasil pajak dan retribusi Daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

- (1) Penyaluran dana bagian hasil pajak dan retribusi Daerah dilaksanakan setelah disetujui oleh Bupati.
- (2) Penyaluran dana bagian hasil pajak dan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (3) Penyaluran dana bagian hasil pajak dan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun, paling cepat bulan Oktober.
- (4) Penyaluran bagian hasil pajak dan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah Hukum Tua menyampaikan :
 - a. surat permohonan penyaluran dana bagian hasil pajak dan retribusi Daerah kepada Bupati;
 - b. rencana penggunaan dana;

c. fotokopi...

- c. fotokopi buku RKD; dan
 - d. fotokopi kartu tanda penduduk Hukum Tua, sekretaris Desa dan kaur keuangan Desa.
- (5) Surat permohonan penyaluran dana bagian hasil pajak dan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, harus diketahui oleh camat yang dibuktikan dengan membubuhkan tanda tangan.

Pasal 8

Kegiatan-kegiatan yang dapat dibiayai melalui dana bagian hasil pajak dan retribusi Daerah, seperti :

- a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa dibagi dalam sub bidang:
 - 1. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;
 - 2. sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 - 3. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
 - 4. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
 - 5. pertanahan.
- b. Bidang pembangunan Desa dibagi dalam sub bidang:
 - 1. pendidikan;
 - 2. kesehatan;
 - 3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - 4. kawasan pemukiman;
 - 5. kehutanan dan lingkungan hidup;
 - 6. perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - 7. energi dan sumber daya mineral; dan
 - 8. pariwisata;
- c. Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa dibagi dalam sub bidang:
 - 1. ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
 - 2. kebudayaan dan keagamaan;
 - 3. kepemudaan dan olahraga; dan
 - 4. kelembagaan masyarakat.
- d. Bidang pemberdayaan masyarakat Desa dibagi dalam sub bidang:
 - 1. kelautan dan perikanan;
 - 2. pertanian dan peternakan;
 - 3. peningkatan kapasitas aparatur Desa;
 - 4. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - 5. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - 6. dukungan penanaman modal; dan
 - 7. perdagangan dan perindustrian.

e. Bidang. /

- e. Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak yang terjadi di Desa dibagi dalam sub bidang :
1. penanggulangan bencana;
 2. keadaan darurat; dan
 3. keadaan mendesak.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Pelaporan dan pertanggungjawaban dana bagian hasil pajak dan retribusi Daerah menggunakan aplikasi Siskeudes.
- (2) Dalam rangka optimalisasi penerapan aplikasi Siskeudes sebagaimana dimaksud ayat (1), maka disediakan *helpdesk* sebagai sarana konsultasi, bertempat di :
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa; dan
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang keuangan.
- (3) Untuk efektifitas dan efisiensi pelaporan dan pertanggungjawaban dana bagian hasil pajak dan retribusi Daerah, pemerintah Daerah membentuk tim rekonsiliasi Daerah dan tim rekonsiliasi kecamatan.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan tim rekonsiliasi Daerah dan tim rekonsiliasi kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PENDAMPINGAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pendampingan pelaksanaan bagian hasil pajak dan retribusi Daerah dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pendampingan pelaksanaan bagian hasil pajak dan retribusi Daerah pada tingkat Desa secara teknis dilaksanakan oleh perangkat Daerah terkait dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan dana bagian hasil pajak dan retribusi Daerah melalui Tim Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa.

(2) Pembentukan. 

- (2) Pembentukan Tim Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa.

Ditetapkan di Tondano
pada tanggal 9 Mei 2023


BUPATI MINAHASA,

ROYKE OCTAVIAN RORING

Diundangkan di Tondano
pada tanggal 9 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA,



LYNDA DEISYE WATANIA

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2023 NOMOR 5

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MINAHASA

NOMOR : 5 TAHUN 2023

TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH

A. RUMUS PERHITUNGAN PENGALOKASIAN DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK

$$\text{BHP Desa } x = \text{BHPM} + \text{BHPP}x$$

Keterangan :

BHPM : Bagian Hasil Pajak merata diterima semua Desa

BHPPx : Bagian Hasil Pajak proporsional untuk Desa x.

B. RUMUS PERHITUNGAN PENGALOKASIAN DANA BAGIAN DARI HASIL
RETRIBUSI DAERAH

$$\text{BHR Desa } x = \text{BHRT} : 227$$

Keterangan :

BHR Desa x: Bagian Hasil Retribusi Daerah yang diterima Desa x

BHRT : Bagian Hasil Retribusi Daerah yang dianggarkan dalam APBD

 BUPATI MINAHASA,

ROYKE OCTAVIAN RORING